

FENOMENA PRAKTIK IBADAH SHALAT DALAM PERSPEKTIF LINTAS MAZHAB (STUDI PADA MASJID AL-AMANAH KOTA PALU)

Rahmat¹, Muhammad Syarief Hidayatullah², Ali Imron³

^{1,2,3} UIN Datokarama Palu

Email: rachmatabdullah260610@gmail.com

Abstract

This study examines in depth the practice of congregational prayer at the Al-Amanah Mosque in Palu City, with a focus on the diversity of existing schools of thought. It uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques are carried out using observation, interview, and documentation methods. Data analysis techniques used are data triangulation, data comparison, and checking the validity of data. The results of the study show significant differences in the practice of congregational prayer, especially between the Maliki and Syafi'i schools of thought, which are reflected in the procedures for reading the basmalah and carrying out dhikr. This difference, if not managed properly, has the potential to trigger horizontal conflict in the community. The difference in schools of thought in the practice of congregational prayer at the Al-Amanah Mosque in Palu City is a complex and multi-faceted phenomenon. To create a good atmosphere in the implementation of prayer, joint efforts are needed from all parties, both from the community, mosque administrators, religious leaders, and the congregation itself.

Keywords: *Al-Amanah Mosque, congregational prayer, schools of thought, social impact.*

A. PENDAHULUAN

Perintah untuk melaksanakan shalat lima waktu diberikan kepada umat Islam pada tanggal 27 Rajab, pada tahun kedua sebelum hijrah. Pada saat itu, Nabi Muhammad saw melakukan Isra dan mi'raj, dimulai dari Masjidil Haram di Mekkah dan melakukan perjalanan ke Masjidil Al-Aqsa di Palestina. Beliau naik ke langit di atas Buraq bersama malaikat Jibril. Nabi Muhammad diperintahkan untuk melaksanakan shalat lima waktu di Sidratul Muntaha atau Baitul Ma'mur. Untuk pertama kalinya, perintah shalat harus dilaksanakan lima puluh kali setiap hari. Selanjutnya, Rasul Allah turun dan menemui Nabi Musa as. Beliau menyampaikan perintah shalat tersebut. Namun demikian, Nabi Musa 'alaihissalam menganjurkan agar rasul kembali kepada Allah untuk meminta keringanan. Dalam berbagai kesempatan, Nabi Muhammad, semoga Allah meridhainya, mendekati Allah dan meminta keringanan. Pada akhirnya, ditetapkan bahwa doa tersebut harus diucapkan lima kali sehari semalam.¹

Namun demikian, sebelum Nabi hijrah ke Madinah dan membangun sebuah masjid, penerapan syariat pada jama'ah salat masih belum sempurna. Setelah di Madinah, barulah shalat berjama'ah dilakukan tiap waktu shalat di Masjid Nabawi, menjadi tuan rumah ibadah berjama'ah pada setiap waktu shalat yang telah ditentukan, yang ditandai dengan

¹ Syahruddin El-Fikri, *Sejarah Ibadah*. (Jakarta : Republika, 2014) 31.

dikumandangkannya adzan. Ada banyak perdebatan seputar pengesahan shalat berjama'ah, salah satunya dari sebuah hadis Muslim:

صَلَاةُ الْجَمَائِعِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْقَدْرِ بِسَبْعٍ وَعِسْرِينَ دَرَجَةً²

Artinya:

“Shalat berjama'ah lebih afdhal dari pada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat” (HR Muslim)

Dalam karyanya “*Fathul Bari*,” Ibnu Hajar memberikan penjelasan rinci tentang pahala-pahala khusus yang membedakan tindakan shalat berjama'ah dengan shalat sendirian, khususnya dalam konteks kitab Adzan.³ Beberapa di antaranya adalah menjawab adzan, segera memulai shalat pada waktu yang telah ditentukan, berjalan dengan penuh percaya diri menuju masjid, memasuki masjid dengan sikap berdoa, sabar menunggu jama'ah, menerima berkah dari malaikat saat shalat, memohon ampunan kepada mereka, setan frustrasi karena berkumpulnya para jama'ah, dan pengajaran aspek-aspek penting dalam shalat.

Shalat fardu merupakan benteng yang paling ampuh bagi setiap muslim untuk menyekat dan menahan dirinya dari pada melakukan maksiat dan dosa. Apalagi akan lebih berkesan jika dilakukan dengan berjama'ah. Sesungguhnya shalat

² Imam Bukhari “*Adzan*” Keutamaan shalat berjama'ah hadis no 610.

³ Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Fathulbari*, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi & Aposi : 20018. Jilid 2.133

berjama'ah mengandung banyak kelebihan dan *fadhilat* yang akan didapati oleh setiap individu muslim yang melaksanakannya. Dalam shalat berjama'ah, seorang imam memimpin jama'ah shalat di masjid jama'ah mengikuti gerakan imam. Shalat tersebut dianggap lebih bernilai dari pada shalat yang dilakukan secara individu. Namun, terkait dengan masalah praktik shalat berjama'ah dalam pandangan imam Mazhab, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai tata cara atau penafsiran tertentu terkait praktik shalat berjama'ah.

Mazhab dalam Islam mengacu pada salah satu dari empat tradisi hukum ulama yang diterima oleh umat mulim. Empat mazhab terkenal dalam Islam adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'I dan mazhab Hambali. Setiap mazhab memiliki prinsip-prinsip hukum yang berbeda dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam. Hal ini termasuk dalam praktik ibadah shalat. Perbedaan pandangan mengenai tata cara pelaksanaan ibadah shalat dalam konteks keberagaman mazhab merupakan realitas yang kerap ditemui dalam masyarakat muslim, termasuk di lingkungan Masjid Al-Amanah, Kota Palu.

Sebagaimana praktik shalat berjama'ah yang dilakukan di Masjid Al-Amanah di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu yang dimana Imam masjid Al-Amanah menerapkan praktik shalat yang dianjurkan oleh Rasullah saw. Imam Masjid Al-Amanah mengambil pendapat dari para ulama mazhab dalam menentukan praktik shalat berjama'ah. Akan tetapi imam

tersebut tidak menganut satu mazhab tertentu, melainkan imam masjid Al-Amanah hanya mengambil pendapat yang lebih *tarjih* dari para imam mazhab tersebut lalu dipraktikan dalam perkara ibadah khususnya ibadah shalat berjama'ah. Sementara itu, jama'ah Masjid Al-Amanah menganut pendapat dari pada imam mazhab tertentu. Melalui wawancara penulis dan imam masjid Al-Amanah yang dimana beliau berpendapat tentang hukum shalat berjama'ah adalah wajib.

Dalam potret fenomena praktik shalat berjama'ah di Masjid Al-Amanah Kota Palu, terdapat perbedaan pendapat atau kontroversi di antara jama'ah dan imam setempat terkait tata cara pelaksanaan shalat berjama'ah yang sesuai dengan mazhab yang dianut oleh masing-masing pihak. Perbedaan tersebut mencakup aspek-aspek seperti bacaan *basmalah*, dzikir setelah shalat, letak kaki, posisi tangan, dan lain sebagainya. Tampaknya, bahkan dalam praktik shalat pun terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan ini sebagian disebabkan oleh variasi dalam proses kognitif dan metodologi *istinbath* dan fatwa hukum yang digunakan dalam mengevaluasi suatu klaim.

Perbedaan dalam praktik shalat berjama'ah di Masjid Al-Amanah Kota Palu mencerminkan bagaimana divergensi pendapat tersebut berimplikasi terhadap kualitas dan kekhusyukan ibadah shalat berjama'ah yang menjadi salah satu pilar utama dalam kehidupan beragama umat Islam. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik shalat jama'ah di Masjid Al-Amanah Kota

Palu serta menganalisis dampak sosial yang diakibatkan oleh perbedaan mazhab dalam melaksanakan shalat bagi jama'ah masjid. Relevansi penelitian ini terletak pada potensi perbedaan pendapat dalam praktik ibadah untuk memicu disharmoni dan mengurangi rasa persatuan di dalam komunitas Muslim.

Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif bagi para pemuka agama, pengurus masjid, dan seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, suasana yang kondusif bagi pelaksanaan ibadah shalat berjama'ah yang khusyuk dan penuh makna dapat terwujud. Hal ini juga penting untuk memberantas ekstremisme di masyarakat, khususnya di antara anggota jama'ah Masjid Al-Amanah Kota Palu, sehubungan dengan praktik shalat dan bacaannya. Agar imam dan jama'ah dapat melaksanakan shalat dengan khusyuk dan lebih memahami esensi dari perbedaan mazhab dalam Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif dan sosiologis. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan sudut pandang akademisi dan ulama/ahli hukum mengenai hukum Islam,⁴ sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan dengan menganalisis interaksi berbagai kelompok masyarakat dalam praktik ibadah shalat di Masjid Al-Amanah Kota Palu. Metode penelitian yang

⁴ Ardiansyah, M amar Adly, dan Afifah Rangkuti, Laporan Penelitian:Kecenderungan Penelitian Skripsi Mahasiswa Perbandingan (Medan:T.P,2013), 44.

digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk memahami latar belakang kondisi saat ini serta dinamika sosial yang terjadi di lingkungan masjid. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dan kajian literatur utama, seperti *Al-Muwatta'* (Imam Malik), Kitab *Al-'Umm* (Imam Syafi'i), dan *Al-Mughni* (Ibnu Qudamah). Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, Kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* dan Fiqih Empat Mazhab. Teknik pengumpulan data meliputi observasi terhadap praktik shalat berjama'ah di Masjid Al-Amanah Kota Palu, wawancara semi-terstruktur dengan Imam Muhammad Al-Ghfari, pengurus masjid Muhammad Syafa'at, serta jamaah setempat, dan dokumentasi.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Shalat Jama'ah Masjid Al-Amanah Kota Palu

Perilaku seseorang dalam menjalankan praktik ibadah tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang memengaruhi dan membentuk kebiasaannya. Menurut teori praktik, sebagaimana dikembangkan oleh Pierre Bourdieu, praktik adalah hasil dari interaksi antara *habitus* (disposisi internal yang ditanamkan oleh pengalaman sosial) dan arena (*field*) tempat

individu beroperasi,⁵ artinya, tindakan sosial dipengaruhi oleh *habitus*, yaitu kebiasaan yang terbentuk dari pengalaman individu dalam lingkungan sosial tertentu. Salah satu bentuk konkret dalam praktik ibadah dapat dilihat dalam dominasi mazhab Maliki di Masjid Al-Amanah Kota Palu.

Salah satu ciri khas yang menonjol dalam pelaksanaan shalat berjama'ah di Masjid Al-Amanah Kota Palu adalah dominasi kuat mazhab Maliki. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Ghfari, selaku imam kedua masjid Al-Amanah Kota Palu:

"Sebagian besar jama'ah di masjid ini mengacu pada mazhab Maliki dalam menjalankan ibadah shalat berjama'ah. Menurut pengamatan saya, hal ini mungkin disebabkan oleh faktor sejarah, di mana ajaran mazhab Maliki sudah lama dikenal dan dianut oleh masyarakat di daerah ini. Selain itu, bisa juga karena pengaruh dari tokoh agama atau ulama yang memiliki pemahaman dan kecenderungan terhadap mazhab Maliki.". ⁶

Salah satu praktik ibadah shalat yang paling mencolok dan konsisten dengan ajaran mazhab Maliki adalah terkait dengan bacaan *basmalah* di awal surat *Al-Fatiyah*, bacaan qunut, dan mengucap salam.

1) Bacaan *Basmalah* dalam surah *Al-Fatiyah*

⁵ Harker, Richard dkk. (*Habitus X Modal*) + arena = praktik, Pengantar Pemikiran Bourdieu Terlengkap. (Yogyakarta: Jalansutra, 1990), 20.

⁶ Muhammad Al-Ghfari, Imam Kedua Masjid Al-Amanah Kota Palu, "Wawancara" (Palu, 29 Juli 2024).

Menurut mazhab Maliki, melantunkan *basmalah* pada saat shalat wajib dilarang, terlepas dari apakah saat membaca Surah Al-Fatiyah atau surah al-Quran lainnya. Namun, dalam salat sunah, beliau mengijinkannya. Hadis Ibnu Muqhaffal yang mengatakan bahwa, “*ayah saya mendengar saya membaca basmalah*” menjadi landasan bagi mazhab Maliki dalam hal ini. Selanjutnya beliau berkata:

وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ
وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا فَلَا تَقُولُهَا إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ
فَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ⁷

Artinya:

“Aku pernah shalat bersama Nabi saw, Abu Bakar, Umar dan Utsman, namun aku belum pernah mendengar mereka membacanya (*basmalah*). Maka jangan ucapkan itu, dan jika melaksanakan shalat maka baca, ‘*alhamdulillāhirabbil ‘alamīn*’ (maksudnya surat *Fatiyah* tanpa *basmalah*).” (HR. At-Tirmidzi).”

Membaca *basmalah* sebelum membaca *al-Fatiyah* atau *qira'ah* dianggap makruh, sesuai dengan keyakinan umum kaum Maliki yang juga berpendapat bahwa *basmalah* bukan merupakan salah satu komponen *al-Fatiyah*. Mereka berlandaskan pada hadis Anas bin Malik berikut ini:

⁷ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, 143

بَكْرٍ، وَأَبِي وَسَلَّمٍ، عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَى رَسُولُ اللَّهِ مَعَ صَلَّيْتُ قَالَ: أَنَسٌ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ يَسْمُعُ يَقْرَأُ مِنْهُمْ أَحَدًا أَسْمَعَ فَلَمْ ، وَعُثْمَانَ وَعُمَرَ،⁸

Artinya:

“Berkata Anas bin Malik ia berkata : aku biasa salat dibelakang Abu Bakar, Umar, dan Utsman r.a. Ketika memulai shalat, mereka semua tidak ada yang membaca *basmalah*” (HR. At-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan ath-Thahawi)

2) Bacaan Qunut

Menurut mazhab maliki pelaksanaan doa qunut di dalam shalat subuh di sunnahkan. Mazhab Maliki melaksanakan Sunnah membaca doa qunut ini sebelum rukuk sebagaimana ungkapan Ibnu Abd Al-Barr seorang ulama mazhab Maliki "dan dianjurkan bagi imam, makmum atau orang yang shalat sendirian untuk melaksanakan qunut dalam shalat subuh, jika ia mau, sebelum ruku' atau sesudah ruku', semua itu ada keluasan dan pendapat yang mashur dari Imam Maliki adalah sebelum rukuk".⁹ Mazhab Maliki berpatokan dari hadis:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْفُنُوتِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْفُنُوتُ، قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ، قَالَ: فَإِنْ قُلْلَانَا أَخْبَرَنِي عَنْكَ

⁸ Muhammad Nashiruddin al-bani. Ringkasan Shahih Muslim.,142.

⁹ Ahmad Bin Idris Al-Qarafi, *Ad-Dzakir*, (Lebanon: Dar Al-Gharab Al-Islam,1994), 230.

أَنِّي قُلْتَ بَعْدَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ، بَعَثَ كَانَ أُرَاهُ شَهْرًا، قَوْمٌ
 بَعْدَ الرُّكُوعِ مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ رَسُولُ فَنَتَ إِنَّمَا كَذَبَ زُهَاءَ
 سَبْعِينَ رَجُلًا، إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ، فَقَنَتْ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُ عَلَيْهِمْ (رواه البخاري)¹⁰

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, dia berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid bin Ziyad, dia berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Ashim, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang qunut. Lalu dia menjawab: Qunut itu benar adanya. Aku bertanya lagi: Apakah pelaksanaannya sebelum atau sesudah ruku’? Dia menjawab: Sebelum ruku’. Ashim berkata: Ada orang yang mengabarkan kepadaku bahwa engkau mengatakan bahwa pelaksanaannya setelah ruku’? Anas bin Malik menjawab: Orang itu dusta. Rasulullah saw. pernah melaksanakannya setelah ruku’ selama satu bulan. Hal itu ia lakukan karena pernah mengutus sekelompok orang (ahli Al-Quran) yang berjumlah sekitar tujuh puluh orang kepada kaum musyrikin selain mereka. Saat itu antara Rasulullah saw. dan kaum musyrikin ada perjanjian. Kemudian Rasulullah saw. melaksanakan doa qunut selama satu bulan untuk berdoa atas mereka (karena telah membunuh para utusannya)” (H.R. al-Bukhari).

Terdapat dua versi qunut yang dilakukan Nabi dijelaskan dalam hadis di atas, yaitu satu sebelum berlutut dan satu lagi

¹⁰ Abu Abdullah, Muhamad Ibn Ismail al-Bukhari. *Shahih bukhary, “Doa”* Terj. Muhammad Ahsan Bin Usman .hadis no 394 (.PT Elex Media Komputindo) Jakarta: 2017.,228.

setelahnya. Dari sini terlihat bahwa qunut yang dianjurkan adalah qunut dalam arti melamakan berdiri untuk berdoa dalam shalat. Sedangkan Amalan qunut subuh saat ini (qunut setelah ruku') tidak disyariatkan karena Nabi hanya melakukan qunut ini selama satu bulan, yaitu qunut nazilah. Lebih jauh lagi, Nabi melakukan Qunut Nazilah tidak hanya pada waktu salat subuh saja, seperti yang tersirat dalam narasi berikut.¹¹ Lebih lanjut, sebagaimana terungkap dalam hadis berikut, Nabi tidak sekadar melakukan Qunut Nazilah pada waktu salat subuh:

هِلَالُ بْنُ حَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْجُمَحِيِّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَنَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّةً الصُّبْحِ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاتٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ مِنَ الْكَوْنَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ، وَدَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلَفَهُ¹²

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mu’awiyah al-Jumahi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Tsabit bin Yazid, dari Hilal bin Khabbab,

¹¹ Ammar, Natasya, and Eny Nazrah Pulungan. "Keragaman Bacaan Qunut Di Kalangan Ulama Salafi, Al-Jam'iyatul Washliyah, Nahdhatul Ulama, Dan Muhammadiyah." *Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan bahasa dan Sastra* 1.3 (2023): 233-245.

¹² Purwanto, Guntur Dwi, and Mohamad Anton Athoillah. "Study of History of Al-Bukhari on the Differences and the Relevance of the Role of Islamic Education Institutions with Building Religious Plurality in Indonesia." *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal* 3.3 (2021): 438-448.

dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, ia berkata, Rasulullah saw melakukan qunut selama satu bulan terus menerus dalam salat dhuhur, asar, maghrib, isya, dan shalat shubuh pada akhir setiap shalat sesudah mengucapkan sami' allahu liman hamidah pada rakaat terakhir di mana ia mendoakan keburukan untuk beberapa kabilah Bani Sulaim, yaitu Ri'l, Dzakwan, dan Usayyah, dan para ma'mum di belakangnya mengamininya.” (H.R. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Khuzaimah). Hadis ini sahih menurut al-Hakim dan al-'Arnaut dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal”

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْيَعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِيهِ: يَا أَبَةَ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، هَاهُنَا بِالْكُوْفَةِ نَحْنُوا مِنْ حَمْسٍ سِنِينَ، أَكَانُوا يَفْتُنُونَ؟ قَالَ: أَيْ بْنَيْ مُحَمَّدٌ¹³

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani’, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, dari Abu Malik al-Asyja’i, ia berkata, aku bertanya kepada ayahku: Wahai ayah, engkau pernah shalat di belakang Rasulullah saw, Abu Bakar, Umar, Usman, dan juga di belakang Ali di Kufah selama sekitar lima tahun, apakah mereka itu melakukan qunut? Ayahku menjawab: Wahai anakku, itu adalah sesuatu yang diadakan kemudian (bid’ah)” (H.R. al-Bukhari)

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَا أُقْرِنَ صَلَاتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ

¹³ Ibid

أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظَّهَرِ،
وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ،
فَيَدْعُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ¹⁴

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Mu’adz bin Fadlalah, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata: Sungguh akan aku contohkan shalatnya Nabi saw. Abu Hurairah ra. membaca doa qunut pada rakaat terakhir dalam shalat zhuhur, salat ‘isya dan shalat subuh setelah mengucapkan *sami’allahu liman hamidah*. Lalu ia mendoakan kaum mukminin dan melaknat orang-orang kafir” (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis-hadis di atas adalah sahih. Dengan demikian, jama’ah di Masjid Al-Amanah lebih cenderung mengikuti sunnah Rasulullah yang lebih shahih dan jelas terkait pelaksanaan qunut.

Dominasi mazhab Maliki dalam praktik shalat berjama’ah di Masjid Al-Amanah Kota Palu tidak hanya tercermin dalam hal bacaan *basmalah* dan qunut, tetapi juga dalam aspek-aspek lainnya seperti tata cara wudhu, cara berdiri shalat, dan bacaan doa setelah shalat. Konsistensi dalam mengikuti mazhab tertentu memberikan rasa persatuan dan kesamaan pemahaman di antara jama’ah. Hal ini juga menunjukkan pentingnya peran ulama dan tokoh agama dalam membimbing umat dalam menjalankan ibadah.

¹⁴ Ibid

3) Mengucapkan Salam

Menurut mazhab Maliki, wajib mengucap salam setelah shalat.¹⁵ Mereka bergantung pada penafsiran harafiah hadis Ali, di mana Nabi Muhammad saw. bersabda: “*Dan diakhiri dengan salam*”.¹⁶ Namun, mengenai apakah sapaan tersebut diulang satu atau dua kali, mereka tidak sepakat. Menurut mazhab Maliki, untuk makmum dua kali salam, dan untuk imam cukum sekali salam. Menurut mazhab Maliki, dua kali untuk makmum dan satu kali untuk Imam. Bahkan, salah satu pendapat mazhab Maliki mengatakan bahwa makmum mengucap salam sebanyak tiga kali, yaitu satu kali di akhir shalat, satu kali untuk memberi tahu imam, dan satu kali lagi untuk orang di sebelah kirinya.

2. Dampak Sosial Terhadap Perbedaan Praktik Ibadah Shalat Jama’ah Masjid Al-Amanah Kota Palu

Sesuai hasil observasi yang dilakukan di masjid Al-Amanah Kota Palu yang dimana terjadi, konflik antara jama’ah dan imam masjid Al-amanaah Kota Palu. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Syafaat:

“Suatu ketika, konflik terjadi antara jama’ah dan imam Masjid Al-Amanah. Pemicunya adalah masalah sepele, terkait bacaan *basmalah*. Seorang jama’ah bertanya, "Kenapa imamnya membaca *basmalah*? Apakah shalat kita tidak sah? Kalau begitu, ganti saja imamnya." Saya menjawab, "Sebenarnya masalah ini jangan dipermasalahkan. Ini hanya karena perbedaan pendapat

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*..., 179.

¹⁶ Ibnu Hajar al-‘Asqalāni, *Bulughul Maram*,..140

saja." Namun, ternyata banyak jama'ah yang tidak menyukai imam tersebut. Kritik terus berdatangan dari berbagai penjuru jama'ah. Melihat situasi yang semakin memanas, saya mengambil inisiatif untuk mengadakan musyawarah antara imam dan jama'ah Masjid Al-Amanah. Setelah musyawarah tersebut, imam masjid Al-Amanah akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dampak sosial yang terjadi antara jama'ah dan imam masjid Al-Amanah Kota Palu berfokus kepada masalah bacaan *basmalah* yang dimana banyaknya jama'ah yang mengkomplain imam yang mengeraskan (*jahr*) bacaan *basmalah* sementara mayoritas jama'ah masjid Al-Amanah Kota Palu sudah terbiasa dengan membaca *basmalah* didalam hati (*sirr*). Dengan masalah ini akhirnya imam tersebut mengundurkan diri dari jabatannya. Dampak dari perbedaan praktik ibadah shalat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Dampak dari Perbedaan Praktik Ibadah Shalat Jama'ah Masjid Al-Amanah Kota Palu

Permasalahan	Dampak
Bacaan Bismillah	Imam membaca <i>jahr</i> (dikeraskan), jama'ah membaca <i>sirr</i> (dalam hati) ini menimbulkan kebingungan dan ketidakseragaman dalam shalat berjama'ah. Hal ini dapat membuat jama'ah terpecah konsentrasi dan shalat mereka menjadi kurang khusyuk.

¹⁷ Muhammad Syafa'at, Pengurus Utama Masjid Al-Amanah Kota Palu, "Wawancara" (Palu, 29 Juli 2024).

Perbedaan dalam praktik ibadah shalat berjama'ah di Masjid Al-Amanah, terutama terkait bacaan *basmalah* dan dzikir setelah shalat, memicu dampak sosial yang meresahkan. Ketidaksesuaian antara kebiasaan imam dan jama'ah menciptakan ketegangan yang dirasakan oleh seluruh komunitas masjid. Jama'ah yang merasa tidak nyaman dengan praktik imam menjadi gelisah dan kurang khusyuk dalam beribadah, bahkan ada yang sampai enggan untuk datang ke masjid.

Perbedaan pandangan ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga merusak hubungan antar jama'ah. Sikap saling curiga dan tidak percaya mulai tumbuh, yang mengancam keharmonisan dan kebersamaan dalam komunitas masjid.

Dzikir setelah shalat

Kepercayaan jama'ah pada imam pun terkikis. Mereka merasa imam tidak menghargai perbedaan pendapat dan tidak bersedia mengakomodasi kebiasaan jama'ah. Hal ini mempersulit komunikasi dan kerjasama antara imam dan jama'ah dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Puncaknya, seperti yang terjadi di Masjid Al-Amanah, konflik yang berkepanjangan berujung pada pergantian imam. Meskipun terkadang diperlukan, pergantian imam ini menjadi pengalaman traumatis bagi komunitas masjid dan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan.

Dampak-dampak sosial ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya dialog dan toleransi dalam menghadapi perbedaan pendapat terkait praktik ibadah. Komunikasi yang baik, saling pengertian, dan sikap saling menghargai adalah kunci untuk mencegah konflik dan menjaga keharmonisan dalam komunitas masjid.

Sumber: penyusunan penulis

Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua pengurus masjid Al-Amanah Kota Palu Bapak Muhammad Syafaat:

“Bahaha perbedaan praktik ibadah memicu diskusi panjang antara pengurus masjid dan jama’ah. Pada akhirnya, disepakati bahwa imam masjid perlu diganti, demi menjaga keselarasan dan kekhusyukan ibadah di masjid ini. Keputusan ini diambil berdasarkan musyawarah mufakat antara pengurus dan jama'ah.”¹⁸.

Hal ini menjadi contoh pentingnya memahami mazhab jama’ah bagi seorang imam. Imam yang memahami mazhab jama’ah dapat menyesuaikan praktik shalatnya sehingga tercipta keseragaman dan kekhusyukan dalam shalat berjama’ah.

Selain itu, perbedaan mazhab juga dapat menimbulkan ketegangan dan perpecahan di dalam komunitas masjid. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan mazhab bisa menjadi penghalang untuk mencapai persatuan dan kesatuan umat Islam.

Kemudian timbulnya pertanyaan apakah boleh seorang makmum berbeda mazhab dengan imam dalam pelaksanaan ibadah shalat?. Menurut Al-Qaffal seorang ulama yang bermazhab Syafi’I mempunyai pendapat yang berbeda dengan kebanyakan ulama Syafi’iyah, tetapi menurutnya sah shalat orang yang mengikuti imam yang berlainan mazhab.

Al-Qaffal berkata: “*Apabila orang bermazhab syafi’i shalat dibelakang imam bermazhab Hanafi dan ia mengetahui imam tidak membaca al-Fatiyah maka sah shalatnya. Sesungguhnya dihukumi sahnya shalat tersebut kerana sahnya*

¹⁸ Muhammad Syafaat, Pengurus Masjid Al-amanah Kota Palu, “Wawancara” (Palu, 29 Juli 2024).

iktiqadnya (si imam)”.¹⁹ Dari sudut pandang ini, hal tersebut cukup beralasan. Selama Imam menganggap salatnya sah, maka pengikut mazhab Syafi'i boleh mengikutinya berjama'ah tanpa memandang mazhab dan pandangannya. Seberapa serius Imam melaksanakan shalatnya menentukan hal ini.

Pandangan Imam al-Qaffal sejalan dengan pandangan ulama Malikiyah dan Hanabilah, yaitu salat berjama'ah dikatakan sah jika mengikuti mazhab atau *iktiqad* imam. Sebagai contoh, jika seseorang dari mazhab Maliki atau Hanbali salat di belakang mazhab Hanafi atau Syafi'i dan tidak membasahi seluruh tengkoraknya ketika berwudu, hal ini diperbolehkan, atau salatnya sah. Hal ini karena ia mengikuti pendapat imam dan bergantung pada keabsahan salatnya (*iktibar bi ikтиقاديل الإمام*).

Namun demikian, Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan bahwa imam dan makmum harus memiliki *ittifaq* agar salat mereka diizinkan di belakang imam yang menganut mazhab yang berbeda. Hal ini menyiratkan bahwa shalat yang dilakukan oleh imam dan makmum harus sesuai. Sebagai contoh, tidak sah jika imam melakukan salat sunah sementara makmum melakukan salat fardu, atau sebaliknya.

Para mujtahid mazhab Syafi'i hanya berbeda pendapat dalam masalah-masalah *furu'iyyah* yang berkaitan dengan mazhab imam dan makmum. Seseorang dari mazhab yang

¹⁹ Abdullah bin Ahmad al-Marwazi, *Fatawa al-Qaffal*, (Riyadh: Dar Ibn Affan, 2010), 55.

berbeda tidak bisa menjadi makmum dari mazhab Hanafi dengan mengikuti imam dari mazhab yang berbeda, seperti mazhab Syafi'i, karena adanya perbedaan dalam rukun dan syarat shalat. Imam Ibnu Hajar dan mayoritas ulama Syafi'iyah menganut pandangan ini, yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip mazhab. Hal ini dianggap sebagai metode ihtiyath (kehati-hatian) untuk melindungi kewajiban salat dan mencegah keraguan.

Dalam hal ini, perbedaan yang muncul di antara mazhab seharusnya tidak menjadi penghalang bagi umat Islam untuk bersatu padu mendirikan salat berjama'ah di hadapan Allah swt. Dalam bukunya Adab *al-Ikhtilaf fi al-Islam*, Syekh Taha Jabir al-'Alwani, seorang ulama pada zaman itu, menceritakan kisah adab para imam mazhab dengan cara yang unik. Beliau menjelaskan bahwa perbedaan pandangan di antara para imam mazhab tidak menghalangi mereka untuk salat berjama'ah. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, Imam al-Syafi'i, dan para imam lainnya, semuanya salat di belakang para imam Madinah yang bermazhab Maliki dan yang lainnya, meskipun para imam mazhab Maliki tidak membaca basmallah, baik secara *sirr* maupun *jahar*.

Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh ijтиhad dan furū' para mujtahid, sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. Shalat berjama'ah dengan imam dan makmum yang berbeda pendapat dibolehkan. Iktiqad imam harus dipegang oleh kedua pendapat tersebut, dan makmum

harus yakin dengan keabsahan shalat imam. Selain itu, Imam Nawawi memperingatkan bahwa salat berjama'ah dalam kondisi seperti ini diperbolehkan untuk menjaga diri dari fitnah di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya, perbedaan pendapat dalam masalah *khilafiyah* (perbedaan ijtihad dalam masalah cabang) dapat dikesampingkan terlebih dahulu demi tercapainya maslahat yang lebih besar (yaitu keberlangsungan salat berjama'ah) dan mencegah munculnya fitnah. Selain itu, shalat antara imam dan makmum tidak menjadi masalah, selama shalat tersebut sah menurut mazhab yang ada, serta adanya keterbukaan dan toleransi antar sesama muslim. Perbedaan mazhab ini sebenarnya merupakan keuntungan bagi seluruh umat Islam, karena hal ini memudahkan penyelesaian berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan fikih. Dalam hal ini, lebih sesuai dengan tuntutan syariah untuk mengambil pendapat ulama yang lebih komprehensif dan lebih bermanfaat bagi umat.

Dari pemaparan di atas, jika dikaitkan dengan teori sosial dapat disimpulkan bahwa teori sosial memberikan beragam perspektif mengenai interaksi manusia dalam masyarakat. Konsep-konsep kunci seperti tindakan sosial, eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai, norma, dan institusi sosial terbentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Sehingga korelasinya dalam fenomena praktik shalat jama'ah di Masjid Al-Amanah Kota Palu, teori-teori sosial menawarkan kerangka analisis yang sangat relevan. Dengan mengaplikasikan konsep-konsep kunci

dari teori sosial, kita dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana praktik keagamaan ini terbentuk, berkelanjutan, dan bertransformasi dalam konteks sosial tertentu. Seperti:

- a. Rasionalitas Nilai: Shalat berjama'ah, dalam perspektif ini, bukan sekadar rutinitas belaka, melainkan sebuah tindakan yang didorong oleh keyakinan mendalam terhadap nilai-nilai keagamaan. Individu yang melaksanakan shalat berjama'ah secara sadar memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan merasakan ketenangan batin sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut.
- b. Tindakan Tradisional: Praktik shalat berjama'ah telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas umat Islam. Warisan budaya dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan secara turun-temurun menjadi pendorong kuat bagi individu untuk terus melestarikan tradisi shalat berjama'ah.
- c. Tindakan Afektif: Selain aspek rasional dan tradisional, emosi dan perasaan keagamaan juga memainkan peran penting dalam memotivasi individu untuk melaksanakan shalat berjama'ah. Rasa khusyuk, ketenangan, dan kedekatan dengan Tuhan yang dirasakan saat berjama'ah memberikan kepuasan emosional yang mendalam.

Sehingga penulis menyimpulkan untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan beberapa hal:

- a. Peningkatan toleransi dan *understanding* antar mazhab. Jama'ah dan imam harus saling memahami dan menghormati perbedaan mazhab.
- b. Komunikasi yang baik antara imam dan jama'ah. Imam perlu menyampaikan kepada jama'ah mazhab yang dianutnya dan alasan di balik praktik shalat yang dilakukannya. Jama'ah juga dapat menyampaikan kepada imam kebiasaan dan preferensi mereka dalam berjama'ah.
- c. Penelusuran mazhab mayoritas di masjid tersebut. Dengan mengetahui mazhab mayoritas jama'ah, imam dapat menyesuaikan praktik shalatnya sehingga dapat mengakomodasi kebiasaan jama'ah.
Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan perbedaan mazhab tidak menjadi penghalang untuk tercapainya shalat berjama'ah yang khusyuk dan penuh kekhidmatan.

C. KESIMPULAN

Praktik shalat berjama'ah di Masjid Al-Amanah Kota Palu dipengaruhi oleh perbedaan mazhab, khususnya antara mazhab Maliki dan Syafi'i, yang memiliki dampak signifikan terhadap dinamika sosial dalam pelaksanaannya. Perbedaan yang paling menonjol dalam praktik ibadah shalat jama'ah di masjid tersebut terletak pada tata cara bacaan basmalah, qunut, dan pelaksanaan dzikir setelah shalat, di mana mazhab Maliki lebih menekankan pembacaan basmalah secara *sirr* (dalam hati),

sementara mazhab Syafi'i menganjurkan bacaan *basmalah* secara *jahr* (keras). Perbedaan ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memicu perselisihan dan konflik di antara jama'ah yang memiliki latar belakang mazhab yang berbeda, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kekompakan dan kerukunan umat Islam dalam satu masjid serta menghambat terwujudnya suasana kondusif untuk beribadah dan berinteraksi sosial.

Namun demikian, upaya-upaya adaptasi dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti pemilihan imam yang memiliki pemahaman luas tentang berbagai mazhab dan mampu mengakomodasi perbedaan pendapat di antara jama'ah. Selain itu, sosialisasi tentang perbedaan mazhab dan pentingnya toleransi perlu dilakukan secara terus-menerus agar jama'ah dapat saling memahami dan menghargai praktik ibadah yang berbeda. Dengan demikian, perbedaan mazhab dalam praktik ibadah shalat jama'ah di Masjid Al-Amanah Kota Palu merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi, sehingga untuk menciptakan suasana yang baik dalam pelaksanaan ibadah, diperlukan upaya bersama dari seluruh pihak, baik dari masyarakat, pihak pengurus masjid, tokoh agama, maupun jama'ah itu sendiri.

REFERENSI

Pustaka yang beruba Buku:

Ar-Rahbawi, Abdul Qodir. Panduan Lengkap Shalat 4 Mazhab. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2007.

An-Naisaburi, Al-Qusyairi. Shahih Muslim, vol. 2, Beirut Libanon: Dar al- Kutub al-Ilmiah, 1992.

Pustaka yang berupa Majalah/Jurnal Ilmiah:

Amirullah Miftah Faridh Afif. Hukum Mengulang Salat Berjamaah Dalam Satu Masjid Menurut Empat Mazhab. Banjarmasin : 2018.

Al-Dardiri, Ahmad. Asy Syarhu al-Shagir. Banten : Matba'atu al-Madani, 1971.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Fathulbari, vol 2 Jakarta : Pustaka Imam Asy- Syafi & Aposi : 2018.

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie alKattani, Jakarta : Gema Insani, 2010.

Al-bani, Muhammad Nashiruddin. Shahih Sunan Abu Daud. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy'as As Sijistani. Sunan Abu Daud. Jakarta: Almahira, 2013.

Abu Daud, Sulaimain bin Al-Asy'as As sijistani. Sunan Abu Daud. Mesir : Mathba'ah At-Tamaddun Ash-shina,iyah, 1311 H.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhamad Ibn Ismail. shahih muslim, vol. 1, Jakarta : Almahira, 2012.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhamad Ibn Ismail. Sahih al- Bukhari. Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhamad Ibn Ismail. Shahih bukhary Adzan.

- Al-Faifi, Ahmad Yahya Sulaiman. Al-Wajiiju min fakihussunah.Terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2013.
- An-Naisaburi, Abul-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. Shahih Muslim. Jawa Barat: Gema Insani, 2005.
- Al-Bayanuni, Muhammad Abu al-Fath. Dirasat fi Ikhtilafat al-Fiqhyah, Terj. Ali Mustafa Ya'kub, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Al-Ulwani, Taha Jabir Fayyadl. Adabul Khilaf. Bandung: Pustaka hidayah, 2001.